



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

STANDAR BIAYA KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN ANGGARAN 2020


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan terarahnya pelaksanaan penyusunan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu disusun Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- (2) Standar Biaya Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Fungsi Standar Biaya sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020.
- (3) Selain berfungsi sebagai batas tertinggi, Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai estimasi yang besaran biayanya dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020, dengan menyesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Standar Biaya yang dibutuhkan untuk menyusun satuan biaya pada RKA-SKPD tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan melampirkan data pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk pertanggung jawaban Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atas penggunaan satuan biaya.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.




Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 24 Februari 2020


**BUPATI REJANG LEBONG,**



**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 24 Februari 2020


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**H. R. A. DENNI**




BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 580



STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2020 (Rp)
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b>		
<b>1.1</b>	<b>Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen</b>		
	a. Nilai pagu dana diatas 100 juta	OB	1.040.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	1.250.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	1.450.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	1.660.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5milyar	OB	1.970.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	2.280.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	2.590.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	3.010.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	3.420.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	3.840.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	4.250.000,-
<b>1.2</b>	<b>Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)</b>		
	a. Nilai pagu dana diatas 100 juta.	OB	400.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	480.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	570.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	660.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	770.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	880.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	990.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	1.250.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	1.520.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.780.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	2.040.000,-
<b>1.3</b>	<b>Honorarium Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	340.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	420.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	500.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	570.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	670.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	770.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	860.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	1.090.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	1.520.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.780.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	2.040.000,-
<b>1.4</b>	<b>Honorarium Bendahara Penerimaan</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. 500 juta	OB	270.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	350.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	430.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	500.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	750.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	900.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	1.120.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.270.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	1.380.000,-
<b>1.5</b>	<b>Honorarium Staf Pengelola Keuangan / Staf Pembantu PPK / Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran / Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu / Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	260.000,-



No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2020 (Rp)
1	2	3	4
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	310.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	370.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	430.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	500.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	570.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	640.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	810.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	980.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	1.330.000,-
<b>1.6</b>	<b>Honorarium Bendahara/Juru Bayar Gaji</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. 25 milyar	OB	250.000,-
	b. Nilai pagu dana 25milyar s.d. 50 milyar	OB	330.000,-
	c. Nilai pagu dana 50 milyar s.d. 50 milyar	OB	410.000,-
	d. Nilai pagu dana 100 milyar s.d. 200 milyar	OB	490.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp. 200 milyar	OB	570.000,-
<b>2.</b>	<b>Honorarium Pemegang Kekuasaan Tertinggi</b>		
	<b>2.1 Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Tertinggi</b>	OB	15.000.000,-
<b>3.</b>	<b>Honorarium Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah</b>		
	<b>3.1 Bendahara Umum Daerah</b>	OB	5.000.000,-
	<b>3.2 Kuasa Bendahara Umum Daerah</b>	OB	3.000.000,-
<b>4.</b>	<b>Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah</b>		
	a. Penguasa Barang	OB	1.000.000,-
	b. Pengelola Barang	OB	750.000,-
	c. Pembantu Pengelola Barang	OB	600.000,-
	d. Pengguna Barang	OB	500.000,-
	e. Kuasa Pengguna Barang	OB	450.000,-
	f. PengurusBarang	OB	400.000,-
	g. Pembantu Pengurus Barang	OB	350.000,-
<b>5.</b>	<b>Pejabat Pengelola Kegiatan</b>		
	<b>5.1 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	280.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	400.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	480.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	570.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2.5 milyar	OB	660.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2.5 milyar s.d 5 milyar	OB	770.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	880.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	990.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	1.100.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.210.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OB	1.320.000,-
	<b>5.2 Honorarium/Jasa Tenaga Kerja Staf Pengelola Teknis Kegiatan</b>		
	a. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	260.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	310.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	370.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2.5 milyar	OB	430.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 2.5 milyar s.d 5 milyar	OB	500.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	570.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 10 milyar	OB	640.000,-
<b>6.</b>	<b>Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>		
	<b>6.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa</b>	OP	680.000,-
	<b>6.2 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)</b>	Per Paket	
	a. Nilai pagu pengadaan s.d 200 juta	OP	680.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 200 juta s.d 500 juta	OP	850.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OP	1.020.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2.5 milyar	OP	1.270.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	1.520.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.780.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	2.120.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OP	2.450.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	2.790.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OP	3.130.000,-

KAS...  
STAF

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2020 (Rp)
1	2	3	4
6.3	<b>Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)</b>	Per Paket	
	a. Nilai pagu dana s.d 200 juta	OP	760.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 200 juta s.d 500 juta	OP	760.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OP	920.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OP	1.140.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	1.370.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.600.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	1.910.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OP	2.210.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	2.520.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 75 milyar	OP	2.820.000,-
6.4	<b>Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Kontruksi)</b>	Per Paket	
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d 100 juta	OP	450.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 100 juta s.d 250 juta	OP	480.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 250 juta s.d 500 juta	OP	600.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 500 juta s.d 1 milyar	OP	720.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OP	910.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	1.090.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.270.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	1.510.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OP	1.750.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	1.990.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 75 milyar	OP	2.230.000,-
7.	<b>Honorarium Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan</b>	OP	420.000,-
7.1	<b>Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa</b>	Per Paket	
7.2	<b>Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa</b>	OP	420.000,-
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d 200 juta	OP	520.000,-
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 200 juta s.d 500 juta	OP	620.000,-
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 500 juta s.d 1 milyar	OP	770.000,-
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OP	910.000,-
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	1.060.000,-
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.260.000,-
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	1.450.000,-
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 25 milyar s.d. 50 milyar	OP	1.650.000,-
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 50 milyar s.d 75 milyar.	OP	1.840.000,-
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 75 milyar.	OP	1.840.000,-
8.	<b>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan</b>		
8.1	<b>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan</b>		
8.1.1	<b>Yang Ditetapkan Oleh Bupati</b>		
	a. Pengarah	OB/OK	2.500.000,-
	b. Pembina	OB/OK	2.250.000,-
	c. Penanggung Jawab	OB/OK	2.000.000,-
	d. Ketua	OB/OK	1.850.000,-
	e. Wakil Ketua	OB/OK	1.700.000,-
	f. Sekretaris	OB/OK	1.500.000,-
	g. Anggota	OB/OK	1.300.000,-
8.1.2	<b>Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah</b>		
	a. Pengarah	OB/OK	1.400.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB/OK	1.250.000,-
	c. Ketua	OB/OK	1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OB/OK	850.000,-
	e. Sekretaris	OB/OK	750.000,-
	f. Anggota	OB/OK	600.000,-
8.1.3	<b>Yang Ditetapkan Oleh Kepala SKPD/PA</b>		
	a. Penanggung Jawab	OB/OK	650.000,-
	b. Ketua	OB/OK	600.000,-
	c. Wakil Ketua	OB/OK	550.000,-
	d. Sekretaris	OB/OK	500.000,-
	e. Anggota	OB/OK	400.000,-
8.2	<b>Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan</b>		
8.2.1	<b>Yang Ditetapkan Oleh Bupati</b>		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB/OK	500.000,-
	b. Anggota	OB/OK	350.000,-
8.2.2	<b>Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah/Kepala SKPD/PA</b>		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB/OK	250.000,-
	b. Anggota	OB/OK	200.000,-



No	Uraian	Satuan	BiayaTA. 2020 (Rp)
1	2	3	4
9.	<b>9.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rejang Lebong</b>		
	a. Pengarah	OK	20.000.000,-
	b. Penanggung Jawab	OK	10.000.000,-
	c. Ketua	OK	8.000.000,-
	d. Wakil Ketua II	OK	5.000.000,-
	e. Wakil Ketua I	OK	4.500.000,-
	f. Sekretaris	OK	4.250.000,-
	g. Anggota	OK	3.500.000,-
	<b>9.2 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Harian Kabupaten Rejang Lebong</b>		
	a. Ketua Harian	OK	4.000.000,-
	b. Sekretaris Harian	OK	3.750.000,-
	c. Anggota Harian	OK	3.500.000,-
10.	<b>Honorarium Tim Perencanaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong</b>		
	a. Pengarah	OB	5.000.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	4.000.000,-
	c. Ketua	OB	3.500.000,-
	d. Sekretaris	OB	3.000.000,-
	e. Anggota	OB	2.500.000,-
11.	<b>Honorarium Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Teknologi Kabupaten Rejang Lebong</b>		
	a. Pengarah	OB	5.000.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	4.000.000,-
	c. Ketua	OB	3.000.000,-
	d. Sekretaris	OB	2.750.000,-
	e. Anggota	OB	2.500.000,-
12.	<b>Honorarium Tim Pengelola Sistem Keuangan Daerah Kabupaten</b>		
	a. Penanggung Jawab	OB	1.700.000,-
	b. Ketua	OB	1.500.000,-
	c. Wakil Ketua	OB	1.300.000,-
	d. Anggota	OB	1.000.000,-
13.	<b>Honorarium Tim Evaluasi Pengawasan Dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)</b>		
	<b>13.1 Tim Pengarah TEPRA</b>		
	a. Pengarah	OB	4.000.000,-
	b. Anggota	OB	1.200.000,-
	<b>13.2 Tim Pelaksana TEPRA</b>		
	a. Penanggung Jawab	OB	3.000.000,-
	b. Pejabat Penghubung	OB	2.220.000,-
	c. Ketua	OB	2.000.000,-
	d. Sekretaris	OB	1.600.000,-
	e. Anggota	OB	1.300.000,-
	f. Operator/Admin	OB	450.000,-
14.	<b>Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong</b>		
	a. Pengarah	OB	6.000.000,-
	b. Anggota	OB	5.500.000,-
15.	<b>Honorarium Tim Pengarah BPBD Dari Masyarakat Profesional</b>		
	a. Ketua	OB	5.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	4.500.000,-
	c. Anggota	OB	4.000.000,-
16.	<b>Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah/Pengelola Website</b>		
	<b>16.1 Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah</b>		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,-
	b. Redaktur	Oter	300.000,-
	c. Penyuting/Editor	Oter	250.000,-
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,-
	e. Fotografer	Oter	180.000,-
	f. Sekretariat	Oter	150.000,-
	g. Pembuat artikel	Halaman	100.000,-
	<b>16.2 Honorarium Tim Pengelola Website</b>		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000,-
	b. Redaktur	OB	400.000,-
	c. Editor	OB	300.000,-
	d. Web Admin	OB	180.000,-
	e. Web Developer	OB	180.000,-
	f. Pembuat artikel	Halaman	100.000,-
	g. Penerjemah	Karakter	150.000,-





No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2020 (Rp)
1	2	3	4
17.	<b>Honorarium Penyelenggaraan Ujian/Vakasi</b>		
	<b>17.1 Tingkat Pendidikan Dasar</b>		
	a. Penyusun/pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,-
	b. Pengawas ujian	OH	240.000,-
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,-
	<b>17.2 Penyusun/pembuat bahan ujian Tingkat Pendidikan Menengah</b>		
	a. Penyusun/pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,-
	b. Pengawas ujian	OH	270.000,-
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,-
18.	<b>Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kabupaten Rejang Lebong</b>		
	a. Ketua	OJ	1.000.000,-
	b. Wakil Ketua	OJ	900.000,-
	c. Sekretaris	OJ	850.000,-
	d. Anggota	OJ	800.000,-
19.	<b>Honorarium Personil Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>		
	a. Pengarah	OB	4.000.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	3.000.000,-
	c. Ketua	OB	2.000.000,-
	d. Sekretaris	OB	1.550.000,-
	e. Anggota	OB	1.150.000,-
20.	<b>Honorarium Ajudan, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Dan Honorer/Tenaga Kontrak Lainnya</b>		
	<b>20.1 Ajudan</b>		
	a. Ajudan Bupati Rejang Lebong	OB	3.000.000,-
	b. Ajudan Ketua DPRD	OB	2.500.000,-
	c. Ajudan Wakil Bupati Rejang Lebong	OB	2.500.000,-
	d. Ajudan Sekretaris Daerah Rejang Lebong	OB	2.000.000,-
	e. Ajudan Ketua TP PKK	OB	1.700.000,-
	f. Ajudan Wakil Ketua TP PKK	OB	1.500.000,-
	<b>20.2 Satpam dan Pengemudi</b>		
	a. Satpam	OB	1.800.000,-
	b. Pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OB	1.900.000,-
	c. Pengemudi Sekretaris Daerah/Ketua TP PKK	OB	1.800.000,-
	d. Pengemudi Ess II/Wakil Ketua TP PKK/ Pengemudi Bupati di PIC/Pengemudi Bupati di Rumah Dinas	OB	1.500.000,-
	<b>20.3 Petugas Kebersihan/Pramubakti/Honorer/Tenaga Kontrak lainnya</b>		
	a. Petugas Kebersihan / Pramubakti	OB	1.700.000,-
	b. Honorer Di Bidang Administrasi Keuangan	OB	1.500.000,-
	c. Honorer	OB	1.250.000,-
	d. Tenaga Kontrak Lainnya	OB	1.000.000,-
21.	<b>Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja</b>		
	21.1 SLTA	OB	1.000.000,-
	21.2 Sarjana Muda	OB	1.200.000,-
	21.3 Sarjana	OB	1.300.000,-
	21.4 Master (S2)	OB	1.400.000,-
22.	<b>Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator/ Pembawa Acara/Panitia</b>		
	<b>22.1 Narasumber/Pembahas</b>		
	a. Pejabat Negara /Profesor/S3 yang disetarakan	OJ	1.700.000,-
	b. Pejabat Eselon I yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000,-
	<b>22.2 Moderator</b>	Orang/Kali	700.000,-
	<b>22.3 Pembawa Acara</b>	OK	400.000,-
	<b>22.4 Pembaca Doa</b>	OK	200.000,-
	<b>22.5 Panitia</b>		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	b. Ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	250.000,-
23.	<b>Honorarium / Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional Dalam Tim Kegiatan Pemerintah</b>		
	23.1 Profesor/S3 yang disetarakan	OK	3.500.000,-
	23.2 S2 yang disetarakan	OK	2.500.000,-
	23.3 S1/D3 yang disetarakan	OK	2.000.000,-



No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2020 (Rp)
1	2	3	4
24.	<b>Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong</b>		
	24.1 Profesor/S3 yang disetarakan	OB	3.500.000,-
	24.2 S2 yang disetarakan	OB	2.500.000,-
	24.3 S1/D3 yang disetarakan	OB	2.000.000,-
25.	<b>Satuan Uang Transportasi Kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rejang Lebong</b>		
	a. Bupati Rejang Lebong	OK	3.500.000,-
	b. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong	OK	2.400.000,-
	c. Kepala Kejaksaan Negeri Curup	OK	2.400.000,-
	d. Dandim 0409 Rejang Lebong	OK	2.400.000,-
	e. Kapolres Rejang Lebong	OK	2.400.000,-
	f. Wakil Bupati Rejang Lebong	OK	2.400.000,-
	g. Kepala Pengadilan Negeri Curup	OK	2.400.000,-
	h. Ketua Pengadilan Agama Curup	OK	2.400.000,-
	i. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong	OK	2.400.000,-
	j. Danyon 144 / JY	OK	2.400.000,-
	k. Kepala SPN Kabupaten Rejang Lebong	OK	2.400.000,-
	l. Kaden A Satbrimob	OK	2.400.000,-
26.	<b>Satuan Uang Pembinaan/Jasa/Bulan, Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC), Uang Transport Dan Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan, Bonus Atlet/Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL / POPNAS/ PERPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS)</b>		
	26.1 Uang Pembinaan/Jasa/Bulan	OB	750.000,-
	a. Atlet Pelajar	OB	1.000.000,-
	b. Atlet Mahasiswa	OB	3.000.000,-
	c. Pelatih		
	26.2 Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC)	OH	75.000,-
	a. Atlet	OH	100.000,-
	b. Pelatih		
	26.3 Uang Transport Dan Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan	OK	100.000,-
	a. Transport	OK	200.000,-
	b. Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan		
	26.4 Bonus Atlet / Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS)		
	a. Emas	OK	25.000.000,-
	b. Perak	OK	15.000.000,-
	c. Perunggu	OK	10.000.000,-
27.	<b>Satuan Biaya Uang Saku Atlet, Pelatih/Manager mengikuti kejuaraan Nasional tingkat Pelajar dan Mahasiswa (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP / SKO</b>		
	a. Atlet	OH	650.000,-
	b. Pelatih	OH	850.000,-
28.	<b>Sewa Kendaraan Pelaksanaan Insidentil</b>		
	a. Roda 4(empat)	Per Hari	650.000,-
	b. Roda 6 (enam) Bus/TrukSedang	Per Hari	1.800.000,-
	c. Roda 6 (enam) Bus /TrukBesar	Per Hari	2.800.000,-
29.	<b>Satuan Biaya Uang Lembur</b>		
	29.1 Golongan I	OJ	13.000,-
	29.2 Golongan II	OJ	17.000,-
	29.3 Golongan III	OJ	20.000,-
	29.4 Golongan IV	OJ	25.000,-
30.	<b>Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (STEL)</b>		
	30.1 Pakaian Kerja Dokter	Orang/stel	650.000,-
	30.2 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/stel	500.000,-
	30.3 Pakaian Seragam Mahasiswa/i	Orang/stel	450.000,-
	30.4 Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh	Orang/stel	440.000,-
	30.5 Pakaian Kerja Satpam	Orang/stel	900.000,-
31.	<b>Satuan Biaya Uang Saku /Transport Peserta Diklat/Pelatihan /Seminar /Rakor /Sosialisasi/Diseminasi /Asistensi /Kegiatan Sejenis</b>	OH	110.000,-

KABUPATEN REJANG LEBONG  
STAF

## PENJELASAN LAMPIRAN I

### 1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan :

#### 1.1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila PA/KPA memegang beberapa kegiatan (lebih dari satu kegiatan), maka nilai honorariumnya diberikan berdasarkan kumulatif dari pagu kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan dicantumkan pada satu kegiatan. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), maka tidak diperbolehkan menerima honorarium PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

#### 1.2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila PPK memegang beberapa kegiatan (lebih dari satu kegiatan) pengadaan barang/jasa, maka nilai honorariumnya diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan dicantumkan pada masing-masing kegiatan kegiatan.

#### 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan:

Nilai Pagu Honorarium dihitung merupakan kumulatif/total seluruh pagu masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan dicantumkan hanya pada salah satu kegiatan.

#### 1.4 Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu :

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memegang beberapa kegiatan (lebih dari satu kegiatan), maka nilai honorariumnya diberikan Kumulatif/total dari pagu yang dikelola pada masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

#### 1.5 Bendahara Penerimaan

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan target pagu penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

#### 1.6 Honorarium Staf Pengelola Keuangan / Staf Pembantu PPK / Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran / Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu / Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Staf Keuangan tidak dapat merangkap menjadi staf Keuangan lainnya, kecuali dalam hal keterbatasan staf dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran, serta hanya diperkenankan merangkap maksimal pada dua kegiatan. Honorarium yang diberikan Kumulatif/total dari pagu yang dikelola pada masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Catatan:

- Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

- Dalam hal bendahara pengeluaran dan bendahara penerima telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium pengelola keuangan.
- Jabatan pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan bendahara penerimaan / bendahara pengeluaran tidak boleh dirangkap.

#### **1.7 Honorarium Bendahara/Juru Bayar Gaji**

Pemberian Honorarium Juru Bayar Gaji diberikan Honorarium Paling Banyak 12 (dua belas) Bulan dan dihitung berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD;

### **2. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Tertinggi**

#### **2.1 Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Tertinggi**

Honorarium Pemegang Kekuasaan Tertinggi dapat diberikan berdasarkan kompetensi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya. Honorarium Pemegang Kekuasaan Tertinggi diberikan paling banyak 12 (dua belas) Bulan.

### **3. Honorarium Bendaharan Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah**

#### **3.1 Honorarium Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah**

Honorarium Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan paling banyak 12 (dua belas) Bulan.

### **4. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah**

Honorarium pengelola barang milik daerah diberikan kepada pejabat atau pegawai dilingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengelola barang berdasarkan Keputusan Bupati/Pengguna Barang. Jumlah Pejabat/ Pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

### **5. Pejabat Pengelola Kegiatan**

#### **5.1 Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan**

Nilai Pagu Honorarium dihitung berdasarkan pagu belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila PPTK memegang beberapa kegiatan (lebih dari satu kegiatan), maka nilai honorariumnya dapat diberikan masing-masing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan dicantumkan pada masing-masing kegiatan.

Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan dianggarkan pada masing-masing kegiatan, dan dapat diberikan maksimal 12 OB tidak melampaui PA/KPA.

#### **5.2 Honorarium/Jasa Tenaga Kerja Staf Pengelola Teknis Kegiatan**

Pemberian Honorarium Jasa Tenaga Kerja Staf Pengelola Teknis Kegiatan diberikan Honorarium Paling Banyak 12 (dua belas) Bulan dan dihitung berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD dengan ketentuan ;

- Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 Juta tidak mempunyai staf pengelola teknis kegiatan;
- Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 250 juta paling banyak 1 (satu) orang staf kegiatan;
- Nilai pagu dana di atas 250 juta sampai dengan Rp. 1 milyar paling banyak 2 (dua) orang staf kegiatan;
- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 5 milyar paling banyak 3 (tiga) orang staf kegiatan;
- Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar paling banyak 4 (empat) orang staf kegiatan



## **6 Honorarium PengadaanBarang/Jasa**

### **6.1 Honorarium Pejabat PengadaanBarang/Jasa**

Honorarium yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah :

- Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);dan/atau
- Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan yang honorariumnya dihitung berdasarkan akumulasi paket pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya.

### **6.2 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan(Konstruksi)**

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai pagu diatasRp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; dan/atau.

Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Panitia / Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Honorarium yang tercantum adalah pagu maksimal untuk Ketua Panitia, sedangkan untuk Sekretaris dan Anggota diatur menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada dengan ketentuan tidak melebihi Honorarium Ketua Panitia.

### **6.3 Honorarium Panitia Pengadaaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)**

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan nilai pagu diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; dan/atau. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu diatasRp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Dan honorarium diberikan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan ketentuan yang berlaku.

## **7. Honorarium Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan**

### **7.1 Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa**

- a. Pejabat Pemeriksa/Penerima hasil pekerjaan adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Pejabat Pemeriksa/Penerima hasil pekerjaan memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Pejabat Pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan dapat menerima honorarium dengan Satuan honorarium berupa Orang Paket (OP).

### **7.2 Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa**

- a. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling



- sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) beranggotakan 3 (tiga) orang. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan, anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil;
  - d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat menerima honorarium sesuai dengan jumlah paket pekerjaannya;
  - e. Satuan honorarium berupa OP.

## **8. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan**

### **8.1 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seorang yang berdasarkan Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah / Kepala SKPD / Pengguna Anggaran yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melakukan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya pendelegasian/perintah dari peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dibentuknya tim untuk melakukan suatu tugas tertentu;
- b. Mempunyai keluaran (out put) yang jelas dan terukur;
- c. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga vertikal/pihak lainnya;
- d. Bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- e. Merupakan perangkapan fungsi dan tugas tertentu kepada PNS disamping melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari;
- f. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

### **8.2 Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan ditetapkan oleh pejabat berwenang/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Jumlah personil sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang. Kriteria pembentukan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium, sama dengan kriteria tim pelaksana kegiatan.

Catatan : Sebagai pengecualian, dalam hal terdapat struktur atau susunan tim/sekretariat tim yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan/memerintahkan pembentukan suatu tim/sekretariat tim, maka struktur atau susunan tim/sekretariat tim yang akan dibentuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

## **9. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)**

Honorarium yang diberikan Kepada Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangannya. Tim diberikan tugas untuk melakukan perencanaan, pengawasan, penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas Tim harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Susunan keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **10. Honorarium Tim Perencanaan Daerah**

Honorarium yang juga diberikan Kepada Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangannya untuk melakukan perencanaan, pembangunan daerah.

Pelaksanaan tugas Tim harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Susunan keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**11. Honorarium Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Teknologi Kabupaten Rejang Lebong**

Honorarium yang diberikan kepada Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dalam melakukan pengelolaan jaringan informasi dan teknologi di Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaan tugas Tim harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Susunan keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**12. Honorarium Tim Pengelola Sistem Keuangan Daerah Kabupaten**

Honorarium yang diberikan kepada Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dalam melakukan pengelolaan sistem keuangan daerah di Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaan tugas Tim harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Susunan keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**13. Honorarium Tim Evaluasi Pengawasan Dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)**

Honorarium yang diberikan kepada Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dalam melakukan evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran di Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaan tugas Tim harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Susunan keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**14. Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong**

Honorarium yang diberikan kepada Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dalam melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Pelaksanaan tugas Tim harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Susunan keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**15. Honorarium Tim Pengarah BPBD Dari Masyarakat Profesional**

Honorarium yang diberikan kepada Tim Pengarah BPBD dari masyarakat profesional yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan dalam penanggulangan bencana.

**16. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah/Pengelola Website**

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan : Majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.



Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditunjukkan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Honorarium Tim Pengelola Website merupakan honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri diberi tugas untuk mengelola website berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Setara.

#### **17. Honorarium Penyelenggaraan Ujian/Vakasi**

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawasan ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport. Vakasi penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.

#### **18. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kabupaten Rejang Lebong**

Honorarium yang diberikan kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

#### **19. Honorarium Personil Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik**

Honorarium yang diberikan kepada personil pada unit layanan yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pelaksanaan tugas pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### **20. Honorarium Ajudan, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Dan Honorer/Tenaga Kontrak Lainnya**

Honorarium yang diberikan bagi pegawai negeri dan non pegawai negeri untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Seperti ajudan dan pengemudi dari pegawai negeri, tenaga honorer/kontrak sebagai pengemudi, pramubakti, petugas pengamanan kantor, cleaning service, penjaga pintu air, dan honorer/tenaga kontrak lainnya.


#### **21. Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja**

Honorarium yang diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Sedangkan ketentuan teknisnya diatur oleh SKPD Teknis.

#### **22. Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator/ Pembawa Acara/Panitia**

##### **22.1 HonorariumNarasumber/Pembahas**

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/PNS/AnggotaPolri/ TNI yang memberikan informasi / pengetahuan dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Asistensi/ Lokakarya / Focus Group Discusssion / kegiatansejenis, tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.





Catatan:

1. Satu jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber /pembahas adalah 60 ( enam puluh ) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. Narasumber/Pembahas berasal dari luar unit organisasi penyelenggara; dan/atau
  - b. Narasumber/Pembahas berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi penyelenggara.

#### **22.2 Honorarium Moderator**

Honorarium yang diberikan kepada PNS / Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Asistensi/ Lokakarya/Focus Group Discussion / kegiatan sejenis, tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

Honorarium Narasumber/Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar unit organisasi penyelenggara; dan/atau
- b. Moderator berasal dari dalam unit organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar unit organisasi penyelenggara.

#### **22.3 Honorarium Pembawa Acara**

Honorarium yang diberikan kepada PNS/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Asistensi/ Lokakarya / Focus Group Discussion / kegiatan sejenis, dengan peserta kegiatan minimal 40 (empat puluh) orang dan sepanjang dihadiri lintas Dinas/Instansi/Lembaga lainnya/masyarakat.

#### **22.4 Honorarium Panitia**

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/PNS/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Asistensi/ Lokakarya / Focus Group Discussion / kegiatan sejenis, sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit organisasi penyelenggara.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Asistensi/ Lokakarya / Focus Group Discussion / kegiatan sejenis, memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non PNS harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium sama dengan anggota panitia.

### **23. Honorarium / Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional Dalam Tim Kegiatan Pemerintah**

Honorarium dan Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing dari pihak luar Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong, dapat dianggarkan pada kegiatan yang berkenaan dalam pembentukan Tim



Teknis Kegiatan dengan ketentuan memiliki jabatan akademik/ sertifikat keahliannya/rekomendasi dari lembaga resmi profesi pada bidangnya/tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian di miliknya.

#### **24. Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong atas usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas tenaga ahli Fraksi harus memiliki keluaran yang jelas sesuai dengan target dan indikator kinerja kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### **25. Satuan Uang Transportasi Kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rejang Lebong**

Satuan uang transportasi kepada forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Rejang Lebong diberikan setiap dilaksanakannya rapat-rapat baik yang dilakukan dalam ruangan yang ditentukan serta menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten dan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

#### **26. Satuan Uang Pembinaan/Jasa/Bulan, Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC), Uang Transport Dan Jasa Wasit/Juri Per Pertandingan, Bonus Atlet/Pelatih Kejuaraan**

- 26.1 Uang pembinaan/jasa bulan bagi atlet/pelatih hanya dibayarkan pada saat pelaksanaan program pembinaan untuk mencapai prestasi terbaik di tingkat nasional/internasional dalam pembinaan PPLP/ PPLPD/ SKO/ PPLM/ PPLMD/ Dub.
- 26.2 Uang transport pelaksanaan training center (TC) dibayarkan pada saat atlet/pelatih mengikuti training center dalam rangka multi event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS) antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ Dub).
- 26.3 Uang transport dan jasa wasit/ juri per pertandingan dibayarkan pada saat wasit/ juri memimpin pertandingan multi event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ Dub).
- 26.4 Bonus atlet/ pelatih kejuaraan nasional (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS) diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada atlet/ pelatih berprestasi yang telah menyumbangkan medali (Emas, Perak, Perunggu) dalam multi event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ Dub)

#### **27. Satuan Biaya Uang Saku Atlet, Pelatih/ Manager mengikuti kejuaraan Nasional tingkat Pelajar dan Mahasiswa (POPWIL / POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ SKO**

Satuan biaya uang saku atlet, Pelatih/ Manager mengikuti kejuaraan nasional tingkat pelajar dan mahasiswa (POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/ SKO), merupakan uang saku atlet, pelatih/ manager yang dibayarkan pada saat mengikuti kejuaraan POPWIL/ POPNAS/ PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/ SKO di tingkat pelajar/ mahasiswa yang merupakan pelaksanaan program kalender pengurus besar induk cabang olahraga.

## **27. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Insidentil**

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil, sedangkan untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan atau tahun menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.

## **28. Satuan Biaya Uang Lembur**

Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

- 28.1 Batasan waktu lembur paling banyak 3 (tiga) jam dalam sehari atau 15 (lima belas) jam dalam seminggu
- 28.2 Waktu kerja lembur hanya diizinkan untuk pekerjaan/ tugas-tugas yang dilakukan diluar jam kerja, bersifat penting, mendesak, dan tidak dapat ditunda lagi pekerjaannya.
- 28.3 Waktu kerja lembur harus berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinan SKPD yang bersangkutan dan disertai dengan daftar kehadiran karyawan dilingkungan SKPD yang bersangkutan dalam masa satu bulan yang berjalan.

## **29. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (STEL)**

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi :

- 29.1 **Satuan biaya pakaian dinas dokter**  
Satuan pakaian dinas dokter diperuntukan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif dan diberikan 1 (satu) potong jas pertahun.
- 29.2 **Satuan biaya pakaian pegawai/perawat**  
Satuan biaya pakaian pegawai/ perawat diperuntukan bagi pegawai/ perawat yang penyediaannya secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pertahun.
- 29.3 **Satuan pakaian seragam mahasiswa/ taruna**  
Satuan biaya seragam mahasiswa/ taruna diperuntukan bagi mahasiswa/ taruna pada pendidikan kedinasan dibawah Kementrian Negara/ lembaga tertentu yang penggunaan seragam telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang penyediaannya dilakukan secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun
- 29.4 **Satuan biaya pakaian kerja sopir/ pesuruh**  
Satuan biaya pakaian sopir/ pesuruh diperuntukan bagi supir/ pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/ PA dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel pertahun.
- 29.5 **Satuan biaya pakaian kerja satpam**  
Satuan biaya pakaian seragam kerja satpam diperuntukan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapan (sepatu,baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2(dua) stel pertahun.



STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL</b>		
	1.1 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000,-
	1.2 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000,-
	1.3 Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000,-
2.	<b>SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN</b>		
	2.1 Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000,-
	2.2 Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000,-
3.	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b>		
	3.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000,-
	3.2 Personal Komputer	Unit/Tahun	730.000,-
	3.3 Printer	Unit/Tahun	690.000,-
	3.4 AC Split	Unit/Tahun	610.000,-
	3.5 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000,-
	3.6 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,-
	3.7 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000,-
	3.8 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000,-
	3.9 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000,-
	3.10 Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000,-
	3.11 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,-
	3.12 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,-
	3.13 Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,-
	3.14 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000,-
	3.15 Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000,-
	3.16 Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000,-
	3.17 Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,-
4.	<b>SATUAN BIAYA MAKAN MINUM</b>		
	4.1 Makan Minum Kegiatan (pelaksanaan bukan dihotel/tempat yang memiliki standar harga sendiri)		
	- Makan Rapat / Kegiatan	OK	30.000,-
	- Snack Rapat / Kegiatan	OK	15.000,-
	4.2 Makan Minum Kegiatan yang pelaksanaannya di hotel/ tempat yang memiliki standar harga sendiri agar menyesuaikan dengan standar harga barang/jasa yang ada pada tempat tersebut (termasuk jika makan minum disajikan secara prasmanan)		
5.	<b>SATUAN BIAYA PERGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU</b>	Pegawai/Tahun	1.660.000,-
6.	<b>SATUAN BIAYA BANTUAN BEA SISWA</b>		
	6.1 Program Diploma I, III, dan Diploma IV / Strata S I		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	OT	16.070.000,-
	- Diploma I dan Diploma III		
	- Diploma IV dan Strata I		
	b. Uang Buku dan Referensi per Tahun		
	- Diploma I	OT	1.330.000,-
	- Diploma III	OT	1.590.000,-
	- Diploma IV dan Strata I	OT	1.850.000,-
	6.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	20.690.000,-
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	21.320.000,-
	b. Uang Buku dan Referensi per Tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.120.000,-
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.380.000,-
7.	<b>SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI</b>		
	7.1 Mesin Fotokopi Analog	Bln/Unit	3.800.000,-
	7.2 Mesin Fotokopi Digital	Bln/Unit	5.000.000,-



No	Uraian	Satuan	Biaya TA 2020 (Rp)
1	2	3	4
8.	HONORARIUM NARASIMBIK (PAKAR PRAKTIKIPEMEDICARA BIDANG) UNTUK KEGIATAN SEMINAR BAKORUSKORIDINAL DAN DISKUSI MINANG ASSISTENSIBELAJARAN SEJENIS	Or	1.700.000,-
9.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL (RENDARAAN BERIKUTNYA)		
	9.1. Kebutuhan Utang Pegawai		
	9.1.1. Kebutuhan Pegawai Tetap	1 unit / tahun	61.500.000,-
	9.1.2. Kebutuhan Pegawai Tunjangan II	1 unit / tahun	28.750.000,-
	9.1.3. Kebutuhan Pegawai Tunjangan III	1 unit / tahun	27.000.000,-
	9.2. Kebutuhan Utang - Operasional		
	9.2.1. Kebutuhan Biaya	1 unit / tahun	3.000.000,-
	9.2.2. Kebutuhan Biaya	1 unit / tahun	30.250.000,-
	9.2.3. Kebutuhan - Operasional (perawatan) (Health Care)	1 unit / tahun	24.750.000,-
	9.2.4. Kebutuhan Biaya	1 unit / tahun	27.150.000,-
	9.2.5. Kebutuhan Perawat (Jalur Rawat Biaya)	1 unit / tahun	70.120.000,-
	9.2.6. Kebutuhan Perawat (Jalur Rawat Biaya) (Ruang Rawat)	1 unit / tahun	18.500.000,-
10.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KLINIK - BANGUNAN		
	10.1. Pabean Kerja Gedung	1022 / tahun	14.000,-
	10.2. Pabean Utang Pajanan (Gedung)	1022 / tahun	85.000,-
	10.3. Pabean Bangunan (Gedung)	1022 / tahun	11.000,-
11.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KLINIK - PESTISIDA	Pas / tahun	4.250.000,-



## PENJELASAN LAMPIRAN II

### 1. Satuan Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat perjenjangan untuk pejabat/pegawai negeri yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat, maka satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat dimaksud.

### 2. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat, maka satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat dimaksud.

### 3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang dalam keadaan baik. Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar inventaris/peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan minyak).

### 4. Satuan biaya makan minum

Makan dan snack rapat/kegiatan adalah standar biaya untuk makan dan snack rapat/kegiatan yang pelaksanaannya bukan dihotel/tempat yang memiliki standar harga sendiri. Untuk makan dan snack rapat/kegiatan yang dilaksanakan di hotel/tempat yang memiliki standar harga sendiri agar menyesuaikan dengan harga yang ada pada hotel atau tempat tersebut atau mengikuti buku standar harga barang/jasa lainnya yang ada di daerah.

### 5. Satuan Biaya Pengganti Inventaris Lama Dan/Atau Pembelian Inventaris Baru Untuk Pegawai Baru

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasian maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) orang pegawai, sedangkan pengadaan inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

### 6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri


Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai Aparatur Sipil Negara/PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan diploma I, diploma III, diploma IV atau starata I(S1), dan pendidikan pasca sarjana strata 2(S2) atau strata 3(S3) yang terdiri atas biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah secara at cost, sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan dari bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah.

### 7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi yang terdiri dari mesin fotokopi analog dan mesin fotokopi digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk toner dan biaya perawatan.

### 8. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)

Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/ asistensi/kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non PNS yang mempunyai keahlian/ pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.



**9. Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas**

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap berada dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak, pelumas, dan biaya pengurusan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLIJ terhadap kendaraan pejabat Negara dan kendaraan dinas operasional.

**10. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung**


Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung/bangunan agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

**11. Satuan Biaya Sewa Gedung/Ruangan**


Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung/ruangan pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain yang sejenis.

- a. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa yang digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
- b. Ruang besar adalah ruangan dan fasilitasnya dengan kapasitas antara 101 sampai dengan 299 orang.
- c. Ruang sedang adalah ruangan dan fasilitasnya dengan kapasitas antara 51 sampai dengan 100 orang.
- d. Ruang kecil adalah ruangan dan fasilitasnya dengan kapasitas sampai dengan 50 orang.

**BUPATI REJANG LEBONG,**



  
**H. AHMAD HIJAZI**





**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor : .....

Kode dan Nama Satuan Kerja : .....  
Kode dan Nama Kegiatan : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku pengguna Anggaran/ Kuasa Pangguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya.....\*) di luar Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan data pendukung dan tata cara perhitungan satuan biaya sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....

Pangkat/Golongan

NIP.....

\*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya



**BUPATI REJANG LEBONG,**

**H. AHMAD HIJAZI**

